



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Kepala Biro/Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan; dan
11. Kepala Kantor Urusan Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA PADA MASA LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU
SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan penyesuaian tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (tahun baru saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi pimpinan satuan kerja pada Kementerian Agama untuk menerapkan penyesuaian tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa libur nasional dan cuti bersama hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik pada Kementerian Agama berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan mengenai penyesuaian tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa libur nasional dan cuti bersama hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah; dan
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

2. Pimpinan satuan kerja menyesuaikan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor utama atau lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah pegawai karakteristik layanan pada satuan kerja masing-masing.
3. Pimpinan satuan kerja memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu seluruh pimpinan satuan kerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. memerintahkan unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan satuan kerja masing-masing agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
 - c. selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari satuan kerja penyelenggara pelayanan publik;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian kinerja satuan kerja;
 - e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir maka perlu diatur kembali waktu operasional agar tidak mengganggu dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. secara aktif dan berkala membuka akses kanal pengaduan LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
 - g. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau tata cara mengakses layanan;
 - h. memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara *online/daring* maupun *offline/luring* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - i. penyesuaian tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) pimpinan satuan kerja agar menetapkan pemberlakuan WFA (*Work From Anywhere*) bagi pegawai aparatur sipil negara pada satuan kerja masing-masing;
 - j. pegawai Kementerian Agama menggunakan kendaraan non operasional kantor; dan
 - k. selama melaksanakan WFA (*Work From Anywhere*), pegawai aparatur sipil negara melakukan absensi secara online dari kedudukannya masing-masing.

4. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, pimpinan satuan kerja agar melakukan pemantauan, pengendalian, dan melakukan langkah yang diperlukan pada satuan kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.
5. Pimpinan satuan kerja meneruskan Surat Edaran ini kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

MARUDDIN